



KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL TEMBUKU  
NOMOR 473.1/28/ Ds. Tbk

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DESA

PERBEKEL TEMBUKU

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarluaskan informasi publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
13. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/256/2019 tentang

Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

14. Peraturan Desa Tembuku Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tembuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa (PLIDD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
  - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pembantu utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangli; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
2. Bidang-Bidang :
  - a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (Standar Operasional Prosedur);
  - b. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan

yang telah dikuasai;

- c. bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. bidang pendukung sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) Desa Tembuku;
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud dictum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembuku  
pada tanggal 11 September 2023  
PERBEKEL TEMBUKU,



I KETUT MUDIARSA.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli di Bangli
2. Camat Tembuku di Tembuku
3. Saudara Pimpinan BPD Desa Tembuku di Tembuku
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TEMBUKU, KECAMATAN  
TEMBUKU  
NOMOR : 473.1/ 28 / Ds. Tbk  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DESA.

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Atasan PPID Pembantu Desa                   | : I Ketut Mudiarsa            |
| 2. Ketua PPID Pembantu Desa                    | : Sang Ayu Putu Martini       |
| 3. Bidang Pengelolaan Informasi Desa           | : I Made Kardiyasa            |
| 4. Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip Desa | : Dewa Ayu Adnyani            |
| 5. Bidang Pelayanan Informasi Desa             | : Anak Agung Ketut Semarajaya |
| 6. Anggota                                     | : Ni Putu Ayu Yulianingsih    |

PERBEKEL TEMBUKU,



I KETUT MUDIARSA